

KONFLIK TAMBANG PASIR BESI DI DESA SELOK AWAR-AWAR KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

Ahmad Nur Wicaksono
Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email : wicak691@gmail.com

Nasution
S1-Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: Nasution@unesa.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas tentang konflik tambang pasir besi yang terjadi di Kabupaten Lumajang, tepatnya di Desa Selok Awar-Awar. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) mengetahui latarbelakang dan jalannya konflik tambang pasir besi, dan 2) mengetahui dampak yang ditimbulkan setelah terjadinya konflik tambang pasir besi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Konflik yang muncul dalam kaitannya dengan pertambangan pasir besi di Desa Selok Awar-Awar melibatkan dua kelompok utama, yakni pihak pro dan pihak kontra dengan tambang. Konflik ini bermula dari kekecewaan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS). Sejak berdirinya di kabupaten Lumajang, PT IMMS belum mengantongi izin resmi. Bahkan ketika PT IMMS tutup, pertambangan pasir besi diambil alih oleh para tokoh masyarakat di Desa Selok Awar-Awar. Dan beranggapan bahwa bisnis pertambangan akan memajukan perekonomian mereka. Dari sini memunculkan pihak pro terhadap tambang. Pihak kontra berkeyakinan jika kegiatan pertambangan akan mempunyai potensi resiko kerusakan alam dan bencana. Dan juga sejak awal adanya pertambangan pasir besi, pihak kontra mendasarkan penolakan karena minim manfaat ekonomis. Artikel ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan memiliki kekuatan disintegratif bagi masyarakat dan destruktif bagi lingkungan.

Kata Kunci : Pertambangan, Konflik, Desa Selok Awar-Awar

Abstract

This article discusses the iron sand mining conflict that took place in Lumajang Regency, right in Selok Awar-Awar Village. The objectives of this study are: 1) to know the background and the course of the iron sand mining conflict, and 2) to know the impact after the iron sand mining conflict. The method used in this study uses historical research methods including heuristics, criticism, interpretation and historiography. The conflict that arose over iron sand mining in Selok Awar-Awar Village involved two main groups, namely the pro and the con with the mine. This conflict stems from the community's disappointment with the mining activities of PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS). PT IMMS has not been officially licensed since its establishment in Lumajang District. Even when PT IMMS closed, iron sand mining was taken over by community leaders in Selok Awar-Awar Village. And assume the mining company will advance their economy. From here the benefits of mining emerged. The cons believes that mining activities have a potential risk of wildlife damage and disasters. And also since the beginning of iron sand mining, the drawbacks have based their rejection on the minimal economic benefits. This article shows that mining activities have disintegrating forces on society and are destructive to the environment.

Keyword: Mining, Conflict, Selok Awar-Awar Village

PENDAHULUAN

Kegiatan pertambangan merupakan usaha pemanfaatan sumberdaya alam. Kegiatan ini dapat dilakukan pada alam yang mempunyai atau mengandung cadangan mineral ataupun bahan galian lainnya. Kegiatan

pertambangan berbeda dengan kegiatan pemanfaatan yang sumberdaya lain. Kegiatan tambang hanya memberikan hasil sekali saja. Pemanfaatan sumberdaya alam lainnya seperti hasil hutan, hasil panen, dan pertanian dapat

dibudidayakan serta memberikan hasil panen berungkal dari lahan yang sama.¹

Kegiatan pertambangan sangat beresiko terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu sektor pertambangan banyak dikaji karena kegiatan pertambangan sering memicu konflik. Salah satunya sengketa tanah dan lahan.² Konflik bisa terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, perusahaan dengan masyarakat, atau antar masyarakat itu sendiri.

Konflik terjadi akibat masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat positif dari adanya tambang, melainkan banyak menimbulkan hal negatif seperti rusaknya lingkungan. Misalnya saja pertambangan yang terjadi di daerah Tasikmalaya yang dianggap merusak flora, fauna, menimbulkan kerusakan jalan serta fasilitas lainnya, dan menimbulkan polusi udara.³

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi sumber daya tambang yang melimpah dan salah satunya terdapat di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang sendiri memiliki sumberdaya alam yang melimpah, dan terdiri dari dataran yang subur yang diapit oleh tiga Gunung yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Gunung Lamongan (Lemongan). Wilayah Kabupaten Lumajang memiliki potensi sumberdaya cadangan pasir besi paling luas di Indonesia.⁴

Di tahun 2010, PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) mengajukan rancangan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk melakukan eksploitasi pasir besi di berbagai daerah pesisir Lumajang.⁵ Tentu saja hal ini ditentang oleh masyarakat karena takut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Berkaca dari peristiwa pada tahun 1998 hingga 2001, dimana PT Antam (Aneka Tambang) pernah melakukan kegiatan pertambangan di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang menimbulkan kerusakan di wilayah pesisir pantai dan menimbulkan kerugian secara ekonomis.⁶ Aktivis lingkungan Di Kabupaten Lumajang juga ikut menentang, karena wilayah yang akan dieksplorasi IMMS merupakan wilayah milik Perhutani.

Di tengah pro-kontra masyarakat dalam menanggapi rencana pertambangan pasir besi yang dilakukan oleh PT IMMS, pada tahun 2012 Bupati Lumajang saat itu Sjahrazad Masdar menerbitkan surat izin menambang dengan nomor 188.45/247/427.12/2012 berlaku hingga 10 tahun, terhitung sejak 8 Agustus 2012 hingga 8 Agustus 2022. Luas wilayah tambangnya mencapai 8000 hektare. perizinan ini dapat terjadi karena Direktur Utama PT IMMS, Lam Chong Sam menjanjikan investasi sebesar Rp 2 triliun.

Namun, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT IMMS tidak semulus ketika mendapatkan perizinan dari Bupati. Perusahaan tersebut mendapat protes secara bertubi-tubi dari warga yang menolak desanya dijadikan sebagai lahan pertambangan yang mengakibatkan banyaknya kerusakan lingkungan. Banyaknya protes yang dilancarkan oleh warga ternyata tidak digubris oleh PT IMMS, puncaknya pada Januari 2013 warga membakar fasilitas operasional tambang milik PT IMMS.⁷

Tahun 2014, PT IMMS mengirimkan surat ke Bupati Lumajang yang menyatakan bahwa telah menghentikan kegiatan pertambangannya di Lumajang. Hal ini karena persoalan yang dihadapi semakin pelik. Seperti terbitnya peraturan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah. Dalam peraturan itu disebutkan untuk melakukan ekspor, perusahaan penambangan wajib membangun smelter (instalasi pengolahan dan pemurnian hasil tambang). PT IMMS tidak mampu untuk membangun smelter. Yang selanjutnya adalah permasalahan korupsi yang dihadapi PT IMMS dengan tertangkapnya Direktur Utama PT IMMS. Tutupnya PT IMMS tidak membuat kegiatan pertambangan berhenti dan permasalahan yang dihadapi warga selesai. Karena muncul penambangan pasir besi ilegal di areal yang menjadi konsesi PT IMMS salah satunya di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.⁸ Kejadian penambangan liar tersebut sempat dilaporkan ke pihak kepolisian pada 12 Desember 2014. Tetapi pihak kepolisian mengaku kesulitan dalam menertibkan kegiatan penambangan liar tersebut.⁹

¹Maringin Simatupang dan Soetaryo Sigit (editor). 1992. *Pengantar Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Pertambangan Indonesia.

²Siti Maimunah, dkk. 2002. *Menambang Petaka diMeru Betiti*. Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang.

³Asep Yunan Firdaus. 2011. *Mewujudkan Hak Veto Rakyat Antar Ruang Hidup*. Jakarta: WALHI, HUMA, KPA, SP, PBHI, KIARA.

⁴ Franklin, dkk. 2014. *Pasir Besi di Indonesia*. Bandung: Pusat Sumber Daya Geologi-Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hlm 72

⁵Yandi Mohammad, "Jejak IMMS, Perusahaan Tambang Pasir Lumajang". <https://beritagar.id/artikel/berita/jejak-imms>

perusahaan-tambang-pasir-lumajang. diakses pada tanggal 9 Desember 2019 jam 16.33 WIB

⁶ ST Risalatul Ma'rifah, Nawiyanto, Ratna Endang W. 2014. "Konflik Pertambangan Pasir Besi di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2011". Volume 2 (1).

⁷ Sujud Dwi Pratisto, dkk. 2012. *Permainan Duit Pasir Berdarah*. Lumajang: Majalah Gatra

⁸ Konsesi adalah izin untuk membuka tambang, menebang hutan, dan lain sebagainya.

⁹ Jajeli Rois, "Tambang Berujung Maut di Lumajang" <https://news.detik.com/berita/d-3032311/tambang-berujung-maut-di-lumajang-esdm-jatim-itu-penambangan-ilegal> diakses pada tanggal 28 Februari 2020 jam 12.00 WIB

Masyarakat dibuat geram dengan adanya penambangan liar, khususnya petani di Desa Selok Awar-Awar karena irigasi pertanian rusak. Warga tidak bisa menanam padi karena pertambangan telah merusak pesisir, air laut masuk ke daratan dan menggenangi areal persawahan. Akhirnya beberapa warga membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selok Awar-Awar. Anggotanya terdiri dari 12 orang yang didalamnya termasuk Salim Kancil dan Tosan.

Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selok Awar-Awar gencar menyuarakan advokasinya untuk menuntut ditutupnya penambangan pasir besi di Desa Selok Awar-Awar.

Kegiatan protes ini terus berlanjut, hingga puncaknya pada tahun 2015, terdapat penganiayaan yang dilakukan oleh anggota pendukung tambang terhadap anggota Forum, yaitu Tosan dan Salim Kancil. Dan dari penganiayaan ini menyebabkan Salim Kancil meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, kegiatan tambang pasir besi diberhentikan sementara hingga kasus tersebut selesai.

Berdasarkan data-data tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan pertambangan berpotensi menimbulkan konflik. Hal ini juga telah dialami oleh warga di Desa Selok Awar-Awar. Dari sini penulis tertarik untuk membahas mengenai "Konflik Tambang Pasir Besi di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2015".

Berdasarkan latarbelakang tersebut, dihimpun pada suatu penelitian yang berjudul "Konflik Tambang Pasir Besi di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2015" kemudian dijabarkan dalam beberapa pertanyaan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana latarbelakang dan jalannya konflik tambang pasir besi di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ?
2. Apa dampak pasca konflik tambang pasir besi di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tahun 2015?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. metode sejarah adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis, dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam pengumpulan sumber, penilaian kritis terhadapnya dan kemudian menyajikan sebagai sintesis. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode sejarah merupakan berbagai prinsip dan aturan yang harus ditaati oleh para sejarawan dalam menulis sejarah. Ada empat tahapan dalam metode penelitian sejarah¹⁰, yaitu :

1. Heuristik

Heuristik berasal dari kata Yunani yaitu *Heureskeinto find* yang berarti menemukan. Jadi heuristik merupakan proses mencari dan menemukan sumber-sumber yang diperlukan. Dalam tahapan ini penulis telah menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan topik permasalahan. Ada tiga sumber yakni sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Sumber primer dalam penulisan ini berupa sumber buku, jurnal, platform youtube, dan juga koran. Sumber sekunder diperoleh dari hasil wawancara kepada masyarakat sekitar tambang pasir besi, keluarga Pak Tosan, dan keluarga Almarhum Pak Salim Kancil. Sedangkan sumber tersier diperoleh dari skripsi tentang konflik penambangan pasir besi.

2. Kritik

Kritik (pengujian) terhadap sumber terdiri dari kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal yakni pengujian terhadap otentisitas, keaslian, dan korelevan terhadap suatu sumber. Kritik intern merupakan pengujian terhadap isi atau kandungan sumber. Tujuan dari kritik ini sendiri adalah untuk menyeleksi data menjadi fakta. Penulis membandingkan data dari sumber primer dan sumber sekunder terkait topik yang sedang dibahas. Berdasarkan sumber primer dan sekunder dilakukan kritik intern bahwa keduanya ada keterkaitan dengan kebenaran atau kenyataan yang ada. Sehingga muncullah fakta yang telah diperoleh. Data-data tersebut akan dipilah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Fakta yang telah penulis dapatkan berupa adanya kerusakan lingkungan akibat tambang pasir besi di Kabupaten Lumajang terutama di desa Selok awar-awar, dan munculnya gerakan sosial yang menentang adanya tambang pasir besi di Kabupaten Lumajang.

3. Interpretasi (Penafsiran)

Setelah dilakukan kritik terhadap sumber-sumber yang telah ada dan diperoleh fakta-fakta tersebut. Kemudian penulis melakukan tahap interpretasi atau penafsiran terhadap fakta-fakta yang telah didapat dengan cara menghubungkan fakta-fakta sehingga menjadi narasi sejarah yang obyektif.

4. Historiografi

Tahapan terakhir adalah penulisan sejarah atau historiografi. Pada tahap ini serangkaian fakta dan yang telah ditafsirkan akan disajikan secara tertulis sebagai kisah atau cerita sejarah.¹¹ Sebagai hasil penelitian Konflik Tambang Pasir Besi di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2015.

¹⁰Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya: Unesa University Press, 2005), hlm 10-11

¹¹ Aminuddin Kasdi. *Memahami Sejarah*. (Surabaya: Unesa University Press2005) .Hal10

PEMBAHASAN

A. Aspek Geografis dan Demografis

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu wilayah yang termasuk ke dalam provinsi Jawa Timur. Memiliki luas 1790,90 km persegi atau 3,40 persen dari keseluruhan luas wilayah Jawa Timur. Letaknya terdapat di sebelah selatan provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan; sebelah utara Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kabupaten Jember, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Malang. Kabupaten Lumajang memiliki 21 kecamatan yang terdiri atas 197 desa dan 7 kelurahan dengan pusat pemerintahan berada di kecamatan Lumajang.

Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Lumajang tahun 2015, jumlah penduduk sebesar 1.030.187 jiwa dengan 527.268 penduduk perempuan dan 502.919 penduduk laki-laki. Kecamatan Pasirian memiliki jumlah penduduk paling banyak yaitu 85.834 jiwa, diikuti dengan Kecamatan Lumajang sebesar 81.869 jiwa, dan Kecamatan Tempoh sebesar 81.087 jiwa.

Secara topografis, wilayah Kabupaten Lumajang terbagi dalam 4 daerah yaitu : daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial, dan dataran alluvial.¹² Daerah pegunungan meliputi Kecamatan Ranuyoso, Kecamatan Tempursari, wilayah sekitar Gunung Semeru, Gunung Tengger, dan Gunung Lamongan. Daerah dataran fluvial meliputi Kecamatan Lumajang, Sukodono, dan Sumbersuko. Dan daerah dataran alluvial meliputi Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan juga daerah sepanjang pantai selatan mulai dari Kecamatan Yosowilangun hingga Kecamatan Tempursari.

Kabupaten Lumajang memiliki dataran yang subur karena diapit oleh 3 Gunung Berapi yaitu Gunung Bromo (3.292 m), Gunung Lamongan (1.651 m), dan Gunung Semeru (3.676 m). Untuk kawasan di bagian selatan Kabupaten Lumajang memiliki daerah yang sangat subur karena mendapat endapan dari sungai-sungai yang mengalirinya. Seperti sungai Glidik, Rawan, Gede, Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali Mujur, dan Bondoyudo.

Selain itu, wilayah selatan Kabupaten Lumajang yang berdekatan langsung dengan pantai selatan yang memiliki potensi sumberdaya melimpah, seperti pasir besi. Besarnya potensi pasir besi tidak terlepas dari

keberadaan Gunung Semeru. Limpahan pasir yang berasal dari muntahan Gunung Semeru terbawa oleh air hujan hingga ke wilayah laut selatan. Kemudian melalui proses alam yang berlangsung selama bertahun-tahun terjadi penumpukan pasir besi di kawasan pantai selatan. Hal ini juga membuat bahan galian golongan C berlimpah seperti pasir, batu, coral serta sirtu yang tidak akan pernah habis. Potensi bahan galian golongan C jumlahnya akan terus bertambah sesuai dengan aktivitas Gunung Semeru yang mengeluarkan material pasir.

Dalam situs resmi yang dimiliki oleh Kabupaten Lumajang (www.lumajang.go.id) menyatakan, Kabupaten Lumajang memiliki cadangan pasir besi paling luas di Indonesia. Dan merupakan salah satu penghasil pasir besi terbaik di Indonesia.¹³ Namun potensi pasir besi di kawasan pantai selatan ini belum di eksploitasi secara maksimal dan benar. Ditambah lagi kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kerusakan lingkungan yang di timbulkan akibat adanya pertambangan.

B. Desa Selok Awar-Awar

Desa Selok Awar-Awar merupakan salah satu lokasi penambangan pasir besi di Kabupaten Lumajang. Terletak di Kecamatan Pasirian yang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di bagian selatan Kabupaten Lumajang yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Mendapatkan julukan “kota kedua” setelah Kecamatan Lumajang, karena pembangunan dan perekonomiannya mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan sumber daya alam yang melimpah dan salah satu sumber daya alam tersebut adalah pasir besi yang terkenal hingga ke luar Kabupaten.

Desa Selok Awar-Awar memiliki luas 14,78 km persegi. Secara geografis Desa Selok Awar-Awar berbatasan dengan :

1. Bagian Utara berbatasan dengan Desa Lempeni Kecamatan Tempoh dan Kecamatan Candipuro.
2. Bagian Timur berbatasan dengan Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian dan Kecamatan Tempoh.
3. Bagian Barat berbatasan dengan Desa Bago Kecamatan Pasirian dan Kecamatan Candipuro.
4. Bagian Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

mata pencaharian penduduk Desa Selok Awar-Awar cenderung bersifat *Heterogen* (bermacam-macam), hal ini

¹² Dataran *fluvial* merupakan dataran yang terbentuk akibat adanya proses aliran baik yang terkonsentrasi berupa aliran sungai maupun yang tidak terkonsentrasi berupa limpasan permukaan, sedangkan Dataran *alluvial* merupakan dataran yang terbentuk dari lumpur dan pasir halus yang telah mengalami erosi tanah. Dataran ini banyak mengandung pasir dan liat, tidak banyak mengandung unsur-unsur zat hara. Di Indonesia tanah alluvial

ini merupakan tanah yang baik dan dimanfaatkan untuk tanaman pangan (sawah dan palawija) musiman hingga tahunan.

¹³Tempo.co, “Cadangan Pasir Besi Lumajang terluas di Indonesia <https://bisnis.tempo.co/read/377732/cadangan-pasir-besi-lumajang-terluas-di-indonesia> diakses pada 5 Agustus 2020 jam 14.33 WIB

terlihat dari banyaknya jenis pekerjaan yang dimiliki oleh masing-masing warga Desa Selok Awar-Awar sesuai dengan kemampuan dan keahlian warga masing-masing. Adapun mata pencaharian dari masyarakat Desa Selok Awar-Awar, diantaranya di dominasi oleh petani sebanyak 1.289 jiwa, yang selanjutnya adalah buruh tani sebanyak 737 jiwa, industri 351 jiwa, dan dari penambangan sebanyak 167 jiwa. Tabel Penduduk Desa Selok Awar-Awar berdasarkan mata pencahariannya :

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1.289
2.	Buruh Tani	737
3.	Penambangan	167
4.	Industri	351
5.	Konstruksi	279
6.	Angkutan/Komunikasi	112
7.	Perdagangan	685
8.	Jasa	208
9.	TNI/Polri/ASN	52
10.	Total	3.880

Sumber : Kecamatan Pasirian dalam angka 2016 (BPS Kab. Lumajang)

Sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat Desa Selok Awa-Awar, baik itu sebagai petani atau buruh tani.

C. Pertambangan Pasir Besi di Desa Selok Awar-Awar

Pengerukan pasir besi di Kabupaten Lumajang sudah terjadi sejak tahun 1998. Pertama kali eksplorasi pasir besi dilakukan oleh PT ANTAM (Aneka Tambang) yang memperoleh konsensi lahan seluas 584,4 hektare di sepanjang pesisir selatan Lumajang. PT ANTAM hanya aktif hingga tahun 2005, karena ketika akan mengajukan perpanjangan hingga tahun 2010 mendapatkan penolakan dari warga yang ada di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun. Penolakan tersebut diakibatkan karena PT ANTAM kurang konsisten dalam menepati janjinya. Di tahun 2000 perusahaan pernah berjanji jika akan melakukan reklamasi, membangun infrastruktur jalan, dan penghijauan di daerah pesisir. Saat perusahaan itu sudah ditutup pun PT ANTAM masih belum menepati janjinya. Ketika masih aktif, mereka melakukan eksploitasi di pesisir Lumajang dan pasir-pasir yang di eksploitasi dikirim ke pabrik semen PT Bosowa di Banyuwangi dan PT Tiga Roda di Paiton Probolinggo. Pada saat itu pasir

besi hanya dibuat untuk bahan baku semen saja, karena memiliki kandungan besi max 50 dan row 46-48¹⁴.

Pada tahun 2010 PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) mengajukan rancangan untuk studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dalam rangka melakukan eksploitasi pesisir selatan Kabupaten Lumajang. Di tahun yang sama muncul keputusan Bupati Lumajang, Achmad Fauzi mengenai pemberian izin eksplorasi bahan galian pasir besi kepada PT IMMS dan mendapat konsensi di 6 kecamatan yaitu Yosowilangun, Kunir, Tempeh, Pasirian, Candipuro, dan Tempursari yang memiliki total luas sebesar 8.495,6 hektare. Ini membentang di pesisir selatan Lumajang dari perbatasan dengan Jember di Timur hingga perbatasan dengan Malang di Barat¹⁵.

25 Agustus 2012, Bupati Lumajang yang baru, Syahrazad Masdar mengeluarkan surat keputusan yang berisi persetujuan memberikan perpanjangan izin usaha pertambangan eksplorasi untuk PT IMMS hingga tahun 2020 karena Direktur Utama PT IMMS, Lam Chong Sam menjanjikan akan menginvestasi sebesar 2 triliun. Sama seperti sebelumnya, PT IMMS mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar karena ditakutkan akan merusak lingkungan. Dan juga perhutani mengatakan jika lahan seluas 280 hektare miliknya sudah dikuasai oleh PT IMMS. Padahal dikutip dari *wartalumajang* tidak ada perusahaan tambang yang mendapatkan izin dari perhutani¹⁶.

D. Latar Belakang Terjadinya Konflik di Desa Selok Awar-Awar

Konflik yang terjadi di desa selok awar-awar ini juga terjadi di desa-desa lain di sepanjang pesisir pantai selatan Kabupaten Lumajang bahkan dipesisir yang masuk Kabupaten Jember. Hal ini menandakan bahwa konflik horizontal antara masyarakat dengan penambang sudah sering terjadi tetapi tidak ada penyelesaian yang maksimal akhirnya pecah kasus yang ada di Desa Selok Awar-Awar. Kasus di Desa Selok Awar-Awar ini merupakan kasus yang terakhir setelah sebelumnya pada tahun 2011 di pesisir paling timur di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, yang dimana adanya penolakan terhadap penambangan yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang, kemudian 4 orang aktivis dari Desa Wotgalih ditangkap oleh polisi dengan tuduhan perbuatan yang tidak menyenangkan karena menghalangi para penambang di desa tersebut. Kemudian terjadi lagi aksi pembacokan terhadap aktivis dimuka umum didepan kantor kepala

¹⁴Tommy Apriando "Kemelum Tambang Pasir Hitam Lumajang" <https://www.mongabay.co.id/2016/08/10/fokus-liputan-kemelut-tambang-pasir-hitam-lumajang-bagian-2/> diakses pada 31 Juli 2020 jam 16.40 WIB

¹⁵Ibid

¹⁶ Yandi Mohammad, "Jejak IMMS, Perusahaan Tambang Pasir Lumajang" <https://beritagar.id/artikel/berita/jejak-imms-perusahaan-tambang-pasir-lumajang>. diakses pada tanggal 9 Desember 2019 jam 16.33 WIB

Desa Wotgalih, namun sayangnya yang dibacok ini ternyata kebal terhadap senjata tajam sehingga tidak dapat dikenakan hukum pengeroyokan berencana dan dianggap berkelahi biasa oleh hukum. Hal ini juga terjadi di beberapa desa di Kabupaten Lumajang hingga terjadi di Desa Selok Awar-Awar yang membuat Salim Kancil meninggal dunia. Akhirnya dari situlah konflik tambang pasir di Lumajang mulai terangkat ke permukaan.¹⁷

Masuknya PT.IMMS ke Lumajang dan mendirikan pertambangan pasir besi di Desa Selok Awar-Awar pada tahun 2012 merupakan awal mula terjadinya konflik tersebut. Tetapi pada bulan desember 2014 PT. IMMS menyatakan menghentikan aktivitas penambangannya karena berbagai alasan salah satunya adalah tidak adanya ijin resmi dan desakan warga setempat untuk segera menutup perusahaan tersebut. Tidak beroperasinya PT. IMMS tidak membuat kegiatan tambang pasir besi terhenti. Masih terdapat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat dan mungkin saja pasir ini dijual ke PT. IMMS. Itu semua tidak ada yang mengetahuinya, karena bisa jadi ini adalah teknik lain untuk tetap menambang tanpa harus berhadapan dengan situasi sosial di lapangan, tanpa harus bersusah payah menghadapi birokrasi di Kabupaten Lumajang. “ini ada rakyat yang mau menambang secara ilegal, dan mereka mempunyai kekuatan dimasing-masing daerah mereka, tidak ada penegakan hukum terhadap mereka, ya sudah mereka (PT IMMS) lepas saja penambangan pasir, dan membeli pasir dari penambang ilegal kirim ke tempat PT IMMS dan diproses diluar kabupaten lumajang.”¹⁸ Dari informasi supir truk bahwa pasir tersebut dikirim ke Bojonegoro, Gresik, dan terutama ke Surabaya. Untuk galian C banyak yang dikirim ke Surabaya.

E. Jalannya Konflik Tambang Pasir Besi di Desa Selok Awar-Awar

Warga Desa Selok Awar-Awar sudah tidak nyaman lagi dengan keberadaan tambang pasir ini. Karena sangat meresahkan, terutama semua jalan sudah dikuasai oleh penambang pasir. Pada tahun 2013 warga sudah memulai aksi unjuk rasa menolak adanya penambangan, namun gagal. Mendengar kabar adanya unjuk rasa oleh warga, Kepala Desa Selok Awar-Awar, Haryono mengumpulkan para petani untuk di musyawarahkan dengan alasan berdalih bahwa daerah pesisir pantai akan dibuat tempat wisata, namun kenyataannya setelah berjalan 1 tahun tujuan utama dari kepala desa ini tidak segera diwujudkan,

jadi tujuan tersembunyinya yaitu menambang pasir terus berlangsung dari pagi hingga malam.

Akhirnya pada bulan Juni 2015, Salim Kancil beserta 12 orang termasuk Tosan yang membentuk sebuah Forum Komunitas Masyarakat Peduli Desa Selok Awar dan Abdul Hamid selaku koordinator. seluruh anggota forum dan warga yang tergerak sekitar 40 orang menandatangani kesepakatan untuk mengadakan pengaduan ke DPRD Kabupaten Lumajang. Berulang kali mengadu ke DPRD, tetapi tidak dihiraukan dan mereka berdalih bahwa masalah ini sudah disampaikan kepada kepala desa dan akan segera diselesaikannya.¹⁹ Karena merasa tidak dilayani, Abdul Hamid selaku Koordinator Aktivistis Penolak Tambang Pasir pergi ke Jakarta untuk mencari keadilan dan menghadap langsung ke Presiden Bapak Joko Widodo. Tetapi tidak bisa menemui Presiden karena sedang ada tugas ke luar negeri dan akhirnya diarahkan ke kantor WALHI (Wahana Lingkungan Hidup). Adanya rasa takut jika tidak membawa hasil dari Jakarta karena sudah ada intimidasi oleh anak buah kepala desa dan ada aparat polisi (katanya) lebih dari 30 orang dan diancam akan dipukul atau dibunuh. Akhirnya oleh pihak WALHI diberikan kartu sakti.²⁰ Supaya mereka takut dan tidak berbuat macam-macam. Setelah itu di bulan yang sama, membuat permintaan kepada Bupati Lumajang As’at dan kepada Camat Pasiriran tetapi hasilnya sama saja tidak ada yang memberikan kepastian. Karena tidak ada kejelasan warga desa selok awar-awar mau mengadakan penghadangan pasir.

Memasuki September tahun 2015, forum masih konsisten menyuarakan advokasinya. Pada tanggal 9 September, mereka menggelar aksi damai untuk menuntut penghentian aktivitas truk bermuatan pasir yang berpusat di Balai Desa Selok Awar-Awar.

Kepala Desa Haryono akhirnya melunak. Ia menandatangani surat pernyataan untuk menghentikan aktivitas tambang. Hal ini membuat forum merasa sedikit lega. Namun, yang tidak diketahui anggota forum, Haryono sebenarnya masuk kedalam komplotan pendukung tambang.

Haryono sudah lama merasa tidak suka dengan aksi yang dilakukan Salim Kancil dan kawan-kawannya yang tergabung dalam Forum. Keesokan harinya tanggal 10 September, Desir dan gerombolan preman yang dibentuk diam-diam oleh Haryono mengirim ancaman pembunuhan kepada anggota Forum. Harapannya agar forum tidak mempunyai nyali lagi untuk melakukan aksi dan penambang bisa leluasa menjalankan aktivitas.

¹⁷ AA Abdullah dalam diskusi Indonesia Lawyer Club (TVONE) “Ungkap Mafia Pembantai Salim Kancil” 5 Januari 2016. https://youtu.be/V6TXV_tsq_4 diakses pada 27 Juni 2020

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Abdul hamid dalam diskusi Indonesia Lawyer Club (TVONE) “Ungkap Mafia Pembantai Salim Kancil” 5 Januari 2016. https://youtu.be/V6TXV_tsq_4 diakses pada 27 Juni 2020

²⁰ *Ibid*

Tetapi Haryono keliru. Isu tambang adalah perkara hidup dan mati bagi para petani di Selok Awar-Awar. Keberanian Forum masih tetap terjaga. Meski demikian, karena merasa posisinya sedang terancam, forum kemudian melaporkan aksi main ancam komplotan Desir ke Polres Kabupaten Lumajang.

Kasat Reskrim menanggapi dengan menjamin keamanan anggota Forum dan menjalin koordinasi dengan Polsek Pasirian. Pada 19 September, Forum menerima surat pemberitahuan terkait nama-nama penyidik dari kepolisian yang akan menangani kasus ancaman pembunuhan.

Forum sempat merasa lega. Mereka melanjutkan perjuangan dengan mengadakan konsolidasi aksi penolakan tambang pasir pada 25 September. Rencananya aksi akan digelar keesokan hari tanggal 26 September sekitar pukul 07.30 WIB dan melibatkan warga luar Forum yang bersimpati atas keadaan yang telah terjadi.

Lagi-lagi, yang tidak mereka ketahui, di waktu yang sama para preman bentukan Haryono sedang mempersiapkan serangan balasan. Salim Kancil dijadikan target utama karena ia adalah anggota forum yang paling berpengaruh dan akan membuat repot kedepannya.

Tanggal 26 Desember 2015, Salim Kancil dijemput paksa oleh kurang lebih 40 preman dari rumahnya dalam kondisi tangan diikat tali dan dibawa menuju Balai Desa. Sepanjang jalan menuju Balai Desa, yang berjarak kurang lebih dua kilometer dari rumahnya, Salim Kancil mendapat penyiksaan berat.

Pukulan tangan kosong, hantaman kayu, terjangan batu, berkali-kali mendarat di tubuhnya yang sudah lunglai. Kepalanya mengucurkan darah, yang membasahi bajunya yang mulai koyak. Gerombolan pelaku benar-benar bernafsu menghabisi nyawa Salim Kancil.

Dari Balai Desa, Salim Kancil dibawa menuju sebuah jalan yang sepi ke arah makam desa. Di sana ia mendapat penyiksaan yang lebih kejam lagi. Tubuhnya disetrum, Kepalanya digorok, Seenggok batu besar dihantamkan ke kepalanya. Hingga membuat Salim Kancil meninggal dunia ditempat dan dibiarkan tergeletak begitu saja dipinggir jalan.

Di waktu yang sama, kawan Salim Kancil yang juga merupakan salah satu anggota Forum yaitu Tosan, juga mendapat perlakuan yang sama. Tosan pagi itu sedang membagikan selebaran anti-tambang. Tiba-tiba datang segerombol preman yang langsung menghajarnya. Tosan sempat kabur dengan menggunakan sepeda, namun terjatuh di Lapangan Desa. Ia mendapat perlakuan yang

persis seperti yang dialami Salim Kancil di Balai Desa. Namun Tosan bernasib lebih baik. Penganiayaan berhenti sebab ia berpura-pura meninggal.²¹ Ia selamat setelah dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang.

Dari kasus ini, puluhan pelaku berhasil diamankan sekaligus juga dua otak pembunuhan Salim Kancil yaitu Kepala Desa Haryono dan Desir. Pada sidang yang dilakukan pada bulan Juni 2016, mereka dijatuhi vonis penjara selama 20 tahun. Keputusan vonis tersebut membuat Tosan merasa kecewa yang berharap mereka dijatuhi hukuman mati.

F. Dampak Pasca Konflik di Desa Selok Awar-Awar

Tragedi kelam yang terjadi di Desa Selok Awar-Awar ini kemudian menggugah banyak pihak untuk melakukan musyawarah yang menghasilkan sebuah deklarasi : Resolusi Lumajang Damai.²² Yang isinya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kabupaten Lumajang menjamin tumbuhnya kerukunan warga, serta melakukan proses pendampingan psikologis dan re-integrasi kepada korban dan warga yang selama ini berada dalam situasi terteror dan terintimidasi, melalui kegiatan penyuluhan, konseling, dan upaya reintegrasi antara korban dengan keluarga para pelaku, sehingga tidak menimbulkan rasa dendam di seluruh kawasan pesisir selaran Lumajang, khususnya di Desa Selok Awa-Awar, dan Penambangan pasir di Kabupaten Lumajang hanya boleh dilakukan di aliran sungai lahar gunung Semeru dan akan dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan daya dukung sungai, yang bertujuan untuk menjamin tidak adanya perusakan lingkungan, menyejahterakan masyarakat di sekitarnya, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setelah kasus meninggalnya Salim Kancil dan penganiayaan Tosan, stokpile-stokpile²³ yang ada di sekitar Desa Selok Awar-Awar ditutup dan dipasang garis polisi. Tetapi setelah satu bulan kejadian, stokpile tersebut kembali beroperasi dan garis polisi yang sudah terpasang semuanya sudah hilang, bahkan garis polisi yang terpasang di pesisir pantai juga hilang. Sehingga kegiatan pengangkutan pasir kembali beroperasi. Menurut Gus Aak yang merupakan ketua laskar hijau mengatakan jika pertambangan pasir besi ilegal di pesisir pantai Lumajang menyebabkan banyak kerugian negara, mulai dari pajak borongan, adanya bekas lubang-lubang tambang yang tidak ditutup, jalan rusak, pembabatan hutan, hingga

²¹ Tosan dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis 25 Februari 2016. https://youtu.be/jl_5C7H7L_n8 diakses pada 5 Agustus 2020 jam 14.45 WIB

²² Media Sajogjo Institute, "Salim Kancil : Kisah Kelam Pasir Hitam". https://youtu.be/so8fn0_eAPAE diakses pada 27 Juni 2020 jam 18.16 WIB

²³ Stockpile adalah tempat penumpukan atau bahan yang ditumpuk untuk diambil, diolah dipasarkan atau dimanfaatkan kemudian.

berpotensi menyebabkan bencana alam.²⁴ Misalkan saja jalan akses dari Kecamatan Pasirian menuju Kecamatan Tempursari putus karena jalan rusak terkena abrasi, kemudian TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Kecamatan Tempursari airnya sudah naik setinggi 500 meter. Sehingga menghabiskan sebagian hutan cemara. Dan juga kerusakan juga terlihat jelas di sepanjang pesisir pantai. Meninggalkan lubang-lubang yang digenangi air bercampur merkuri, sisa pengolahan pasir besi. Bekas galian tambang pasir dibiarkan begitu saja oleh penambang,

“Semua sekarang sudah terkena abrasi. Akhirnya semua terbukti, dan inilah alasan saya dan Almarhum Salim Kancil menolak adanya penambangan pasir karena menimbulkan bencana.” Ucap Tosan.²⁵ Pantai Watu Godek dan pantai Watu Pecak sudah diterjang abrasi akibat dari penambangan tersebut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang memetakan 16 Desa di 5 Kecamatan yaitu Yosowilangun, Kunir, Tempeh, Pasirian dan Tempursari menjadi daerah rawan tsunami. BPBD Kabupaten Lumajang juga memasang peringatan dini (*Early Warning System/EWS*).

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang konflik tambang pasir besi di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dapat disimpulkan bahwa adanya konflik horizontal antara masyarakat dengan penambang pasir besi. Hal ini bermula ketika rencana eksploitasi pasir besi oleh PT.IMMS di Lumajang dan mendirikan pertambangan pasir besi di Desa Selok Awar-Awar pada tahun 2010. Warga Desa Selok Awar-Awar khawatir kegiatan tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Di tengah pro-kontra masyarakat dalam menanggapi rencana pertambangan pasir besi yang dilakukan oleh PT IMMS, di tahun 2012 Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar menerbitkan surat izin menambang dengan nomor 188.45/247/427.12/2012 berlaku hingga 10 tahun, terhitung sejak 8 Agustus 2012 hingga 8 Agustus 2022. Keberadaan pertambangan pasir tersebut membuat warga Desa Selok Awar-Awar tidak nyaman dan resah karena semua jalan sudah dikuasai oleh penambang pasir.

Akibat desakan warga dan tidak adanya ijin resmi akhirnya bulan Desember 2014 PT IMMS menyatakan menghentikan aktivitas penambangannya. Tidak beroperasinya PT. IMMS tidak membuat kegiatan tambang pasir besi di Desa Selok Awar-Awar terhenti. Masih

terdapat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat dan pasir tersebut dijual ke luar daerah atau mungkin di jual kembali ke PT. IMMS. Akhirnya pertambangan pasir besi tersebut di pegang oleh para tokoh masyarakat yang pro terhadap penambangan yang salah satunya adalah Kepala Desa Selok Awar-Awar Haryono dan berdalih jika tempat penambangan pasir tersebut yang terletak di Pantai Watu Pecak akan dijadikan destinasi wisata.

Tetapi setelah 1 tahun janji tersebut tidak segera dilaksanakan dan Pantai Watu Pecak terus dikeruk pasirnya. Warga yang kontra terhadap kegiatan penambangan pasir tersebut akhirnya membuat sebuah Forum Komunitas Masyarakat Peduli Desa Selok Awar dan Abdul Hamid selaku koordinator, dan Salim Kancil beserta Tosan sebagai anggotanya. Forum ini melakukan beberapa aksi unjuk rasa penolakan tambang pasir besi hingga ke kantor WALHI yang ada di Jakarta. Haryono yang geram melihat ini mengancam akan membunuh Salim Kancil dan Tosan karena dianggap paling berpengaruh dan akan membuat repot kedepannya.

Tanggal 26 Desember 2015, aksi pembunuhan ini dilancarkan. Salim Kancil dan Tosan masing-masing dijemput paksa oleh kurang lebih 40 preman suruhan Haryono. Salim Kancil dianiaya hingga meninggal dunia, tetapi Tosan beruntung bisa lolos dari para preman karena pura-pura mati. Kejadian ini akhirnya diangkat ke media, dan Indonesia akhirnya terbuka jika selama ini ada konflik antar masyarakat dengan penambang.

Dampak yang ditimbulkan akibat adanya kejadian ini menyebabkan banyak kerugian negara, mulai dari pajak borongan, adanya bekas lubang-lubang tambang yang tidak ditutup yang didalamnya digenangi air bercampur merkuri, jalan rusak terutama jalan penghubung antara kecamatan Pasirian dengan kecamatan Tempursari, pembabatan hutan, hingga berpotensi menyebabkan bencana alam seperti abrasi yang sudah terjadi di sepanjang pesisir selatan Kabupaten Lumajang.

2. Saran

Saran yang diberikan terkait dengan Konflik Tambang Pasir Besi di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang adalah lebih memperbaiki tentang perijinan pertambangan minerba dan mengkoordinasi setiap perusahaan yang akan melakukan eksploitasi sumber daya alam agar melakukan proses reklamasi setelah semua sudah selesai. Supaya tidak menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat sekitar dengan para penambang.

²⁴ Media Sajogjo Institute, “Salim Kancil : Kisah Kelam Pasir Hitam”. <https://youtu.be/so8fn0eAPAE> diakses pada 27 Juni 2020 jam 18.16 WIB

²⁵ *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA**Arsip**

- BPS tahun 2016, Sumber Statistik Kecamatan Pasirian 2016.
- BPS tahun 2015, Sumber Statistik Kabupaten Lumajang 2015.
- Sumber Data Monografi dan peta Desa Selok Awar-Awar 2015

Buku

- Maringin Simatupang dan Soetaryo Sigit (editor). 1992. *Pengantar Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Pertambangan Indonesia.
- Siti Maimunah, dkk. 2002. *Menambang Petaka diMeru Betiti*. Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang.
- Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya: Unesa University Press, 2005),
- Buku Data Ekonomi Daerah Kabupaten Lumajang.2016
- Franklin,dkk.2014.*Pasir Besi di Indonesia*.Bandung: Pusat Sumber Daya Geologi-Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.Hlm 72
- Sujud Dwi Pratisto, dkk. 2012. *Permainan Duit Pasir Berdarah*. Lumajang: Majalah Gatra

Jurnal

- ST Risalatul Ma'rifah, Nawiyanto, Ratna Endang W. 2014. "Konflik Pertambangan Pasir Besi di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2011". Volume 2 (1).

Website

- Yandi Mohammad, "Jejak IMMS, Perusahaan Tambang Pasir Lumajang". [https://beritagar.id/artikel/berita/jejak-imms-perusahaan-tambang-](https://beritagar.id/artikel/berita/jejak-imms-perusahaan-tambang-pasir-lumajang)

pasir-lumajang. diakses pada tanggal 9 Desember 2019 jam 16.33 WIB

Jajeli Rois, "Tambang Berujung Maut di Lumajang" <https://news.detik.com/berita/d-3032311/tambang-berujung-maut-di-lumajang-esdm-jatim-itu-penambangan-ilegal> diakses pada tanggal 28 Februari 2020 jam 12.00 WIB

Tempo.co, "Cadangan Pasir Besi Lumajang terluas di Indonesia" <https://bisnis.tempo.co/read/377732/cadangan-pasir-besi-lumajang-terluas-di-indonesia> diakses pada 5 Agustus 2020 jam 14.33 WIB

Tommy Apriando "Kemelut Tambang Pasir Hitam Lumajang" <https://www.mongabay.co.id/2016/08/10/fokus-liputan-kemelut-tambang-pasir-hitam-lumajang-bagian-2/> diakses pada 31 Juli 2020 jam 16.40 WIB

AA Abdullah dalam diskusi Indonesia Lawyer Club (TVONE) "Ungkap Mafia Pembantai Salim Kancil" 5 Januari 2016. https://youtu.be/V6TXV_tsq_4 diakses pada 27 Juni 2020

Abdul hamid dalam diskusi Indonesia Lawyer Club (TVONE) "Ungkap Mafia Pembantai Salim Kancil" 5 Januari 2016. https://youtu.be/V6TXV_tsq_4 diakses pada 27 Juni 2020

Tosan dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis 25 Februari 2016. https://youtu.be/j_5C7H7I_n8 diakses pada 5 Agustus 2020 jam 14.45 WIB

Media Sajogjo Institute, "Salim Kancil : Kisah Kelam Pasir Hitam". https://youtu.be/so8fn0_eAPAE diakses pada 27 Juni 2020 jam 18.16 WIB